ANALISIS PERBANDINGAN PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM BEBERAPA PUTUSAN PENGADILAN TENTANG PENETAPAN PERGANTIAN JENIS KELAMIN

SKRIPSI

Disusu oleh:

SEPTIAN LOIS FIGO
NIM. A1011191312

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2026

ANALISIS PERBANDINGAN PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM BEBERAPA PUTUSAN PENGADILAN TENTANG PENETAPAN PERGANTIAN JENIS KELAMIN

SKRIPSI

Disusu oleh:

SEPTIAN LOIS FIGO
NIM. A1011191312

Skripsi Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2026

ANALISIS PERBANDINGAN PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM BEBERAPA PUTUSAN PENGADILAN TENTANG PENETAPAN PERGANTIAN JENIS KELAMIN

Tanggung - Jawab Yuridis pada:

Septian Lois Figo
NIM. A1011191312

Telah disetujui oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Lolita, S.H., M.H.	**Angga Prihatin, S.H., M.H.**
NIP. 197206052009122001	**NIP. 198909052022031003**

Disahkan Oleh:
Dekan,

Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum
NIP.196610291992200l

Tanggal Lulus : 30 Juli 2026

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK

Tim Penguji:

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkatan /Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji	Lolita, S.H., M.H. NIP. 197206052009122001	Penata Tingkat I/ IIId	
Sekretaris Penguji	Angga Prihatin, S.H., M.H. NIP. 198909052022031003	Penata Muda Tingkat I/ IIIb	
Penguji I	Dr. H. Alhadiansyah, S.H.,M.H. NIP. 196909251996011001	Pembina Tingkat I/ IVb	
Penguji II	Faizal Achmad, S.H., M.Kn. NIP. 199110012024061002	Penata Muda Tingkat I/ IIIb	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum
Universitas Tanjungpura
Pontianak

Nomor : **2983/DST/DT.00.10/2026**
Tanggal : **27 Juli 2026**

Dipindai dengan CamScanner

PERNYATAAN

Penulis yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	Septian Lois Figo
NIM	:	A1011191312
Bagian	:	Hukum Perdata
Program Studi	:	Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan
Judul Skripsi	:	Analisis Perbandingan Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Beberapa Putusan Pengadilan Tentang Penetapan Pergantian Jenis Kelamin

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Bahwa dalam Melaksanakan otonomi keilmuan dan kebebasan akademik, mahasiswa wajib menjunjung nilai kejujuran dan etika akademik, terutama larangan untuk melakukan plagiat dan etika akademik dapat tumbuh dan berkembang.
2. Oleh karena itu, jika dikemudian hari terbukti hasil penulisan Skripsi / Tugas Akhir ini ternyata merupakan hasil dari jiplakan / pengambilalihan tulisan atau buah pikiran milik orang lain (hasil plagiat), maka penulis bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pontianak, 16 Juni 2026
Yang Membuat Pernyataan

Septian Lois Figo
A1011191312

MOTTO DAN PEMSEMBAHAN

Motto

"SATU CINTA, SATU HATI, SATU TUJUAN "ONE LOVE".

Persembahan

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala kasih karunia, penyertaan, berkat, dan anugerah-Nya sehingga penulis diberikan kekuatan, kesehatan, kesabaran, dan ketekunan dalam menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, skripsi ini penulis persembahkan kepada orang-orang hebat yang senantiasa memberikan doa, dukungan, semangat, dan kasih sayang sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

1. Kepada orang tua, khususnya ibunda tercinta saya Ibu Ana orang yang menjadi alasan saya agar tetap kuat hingga saat ini, terima kasih yang tiada habisnya yang telah memberikan saya doa dan dukungan begitu hebat, semangat, waktu serta kasih sayang yang tulus atas semua pengorbanan yang telah diberikan hingga penulisan skripsi ini berjalan dengan mudah dan lancar.
2. Kepada Stephany Tari Pamella yang selalu menemani setiap proses, terima kasih atas doa, dukungan, kesabaran, dan semangat yang diberikan selama penyusunan skripsi ini. Kehadiranmu menjadi salah satu alasan untuk terus bertahan dan menyelesaikan setiap tantangan. Semoga segala kebaikanmu selalu mendapat balasan yang terbaik.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas kasih karunia, penyertaan, berkat, dan anugerah-Nya sehingga penulis diberikan kesehatan, kekuatan, hikmat, serta kemudahan dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul "Analisis Perbandingan Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Beberapa Putusan Pengadilan Tentang Penetapan Pergantian Jenis Kelamin", sebagai sebuah syarat untuk dapat menyelesaikan Program Sarjana (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.

Selesainya Penulisan Skripsi ini tidak terlepas dari Doa, dukungan, bantuan, dan motivasi dari berbagai pihak. Maka dari itu penulis mengucapkan Terima Kasih yang sebesar-besar kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S. H., M.Si., FCBArb., selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak atas Kesempatan dan Pemberian Fasilitas yang telah diberikan kepada Penulis sehingga Penulis mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan Pendidikan yang layak di Bangku Perkuliahan pada Program Sarjana di Universitas Tanjungpura.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah memberikan kesempatan Kepada Penulis untuk menempuh Pendidikan di bangku Perkuliahan pada Program Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
3. Ibu Dr. Evi Purwanti, S.H, LL.M., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
4. Bapak Abunawas, S.H., M.H., Selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis pada awal Perkuliahan hingga Penulis menyelesaikan Perkuliahan.
5. Ibu Lolita, S.H., M.H., dan Bapak Angga Prihatin, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan selama masa Skripsi saya yang dengan sabar dan memotivasi saya sehingga tidak menyerah dalam menyelesaikan Skripsi ini.

6. Bapak Dr. H. Alhadiansyah, S.H.,M.H., dan Bapak Faizal Achmad, S.H., M.Kn., selaku Dosen Penguji Skripsi yang telah memberikan masukan, arahan, dan petunjuk yang untuk menjadi skripsi yang baik.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah memberikan Ilmu serta Wawasan tentang Pelajaran Ilmu Hukum selama menempuh Pendidikan Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
8. Seluruh Pegawai Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah memberikan kemudahan dan kemudahan selama penulis menempuh perkuliahan.
9. Terima kasih pula kepada semua teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Angkatan 2019.

Penulis menyadari bahwa Penulisan Skripsi ini masih jauh dari kata Kesempurnaan, oleh karena itu Penulis menerima segala bentuk saran dan kritikan yang membangun agar penulisan ini. Semoga Penulisan Skripsi ini dapat memberikan manfaat dalam perkembangan ilmu hukum.

ABSTRAK

Perbandingan Pertimbangan Hukum Hakim dalam Beberapa Putusan Pengadilan tentang Penetapan Pergantian Jenis Kelamin merupakan penelitian yang mengkaji dan membandingkan dasar-dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam memutus permohonan penetapan pergantian jenis kelamin.

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan yang mengabulkan permohonan penetapan pergantian jenis kelamin dan menganalisis perbandingan pertimbangan hukum hakim dalam beberapa putusan pengadilan tentang penetapan pergantian jenis kelamin. Adapun metode Penelitian yang digunakan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif atau dikenal dengan penelitian doktrinal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan penetapan pergantian jenis kelamin didasarkan pada pembuktian medis, psikologis, yuridis, administratif, dan sosial yang saling bersesuaian. Pada perkara dengan kelainan biologis (*Disorders of Sex Development*), hakim lebih mengutamakan bukti medis, sedangkan pada perkara *gender dysphoria* hakim juga mempertimbangkan hasil pemeriksaan psikologis, tindakan medis, serta perlindungan hak asasi manusia.

Kata Kunci: Pertimbangan Hukum Hakim, Putusan Pengadilan, dan Penetapan Pergantian Jenis Kelamin

ABSTRACT

*Comparison of Judges' Legal Considerations in Several Court Decisions on the Determination of Gender Reassignment is a study that examines and compares the legal considerations applied by judges in deciding petitions for the legal determination of gender reassignmen*t.

The purpose of this study is to identify and analyze the legal grounds used by judges in court decisions granting petitions for gender reassignment and to compare the legal reasoning adopted in several court decisions concerning such petitions. This research employs a normative legal research method, also known as doctrinal legal research, by examining legislation, court decisions, legal doctrines, and other relevant legal materials.

Research findings indicate that the legal reasoning employed by judges in granting petitions for a change of legal gender is based on mutually consistent medical, psychological, legal, administrative, and social evidence. In cases involving biological abnormalities (Disorders of Sex Development), judges prioritize medical evidence, whereas in cases of gender dysphoria, they also take into account psychological assessment results, medical interventions, and the protection of human rights.

Keywords: Judges' Legal Considerations, Court Decisions, Gender Reassignment Determination.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

ABSTRAK..... iii

DAFTAR ISI v

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah.....1

B. Rumusan Masalah 8

C. Tujuan Penelitian 8

D. Manfaat Penelitian 8

E. Keaslian Penelitian.....9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 13

A. Pengertian dan Dasar Hukum Tentang Pergantian Jenis Kelamin....13

B. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim 15

C. Akibat Hukum Tentang Pergantian Jenis Kelamin 17

BAB III METODE PENELITIAN.....29

A. Jenis dan sifat Penelitian 29

B. Jenis Data 30

C. Cara Pengumpulan Data.....31

D. Analisis Data 32

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 33

A. Analisis perbandingan pertimbangan hukum hakim dalam beberapa putusan pengadilan tentang penetapan pergantian jenis kelamin 33

B. Analisis kekosongan hukum dalam syarat tentang pergantian jenis kelamin.....59

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....66

A. Kesimpulan 66

B. Saran.....67

DAFTAR PUSTAKA 68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, perubahan jenis kelamin bukan hanya dipandang sebagai persoalan pribadi atau medis, melainkan juga merupakan persoalan hukum. Hal ini disebabkan karena setiap warga negara memiliki identitas hukum yang tercantum dalam dokumen administrasi kependudukan, seperti akta kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), paspor, serta dokumen resmi lainnya. Perubahan terhadap salah satu elemen identitas tersebut, termasuk jenis kelamin, memerlukan dasar hukum yang sah agar dapat diakui oleh negara. Oleh karena itu, mekanisme perubahan jenis kelamin tidak cukup hanya melalui tindakan medis, tetapi harus memperoleh penetapan dari pengadilan sebagai dasar perubahan data administrasi kependudukan.[1]

Pengaturan mengenai perubahan data kependudukan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Peraturan tersebut mengatur bahwa perubahan terhadap elemen data kependudukan yang bersifat penting dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan. Akan tetapi, undang-undang tersebut tidak memberikan pengaturan yang secara khusus menjelaskan syarat, kriteria, maupun batasan mengenai permohonan perubahan jenis kelamin. Akibatnya, terdapat

[1] Matondang, Nindi. 2025. Analisis Hukum Terhadap Penetapan Pergantian Jeni Kelamin Oleh Majelis Hakim Menurut Hukum Positif di Indonesia. *Sibatik Journal*, 4(8), 1791-1806.

kekosongan norma (*legal vacuum*) mengenai standar hukum yang harus digunakan dalam memeriksa dan memutus permohonan tersebut.

Kekosongan norma tersebut pada akhirnya menimbulkan disparitas putusan, yaitu adanya perbedaan amar putusan terhadap perkara-perkara yang memiliki karakteristik yang relatif serupa. Sebagian hakim lebih mengutamakan perlindungan hak-hak keperdataan pemohon dan kepastian administrasi kependudukan, sedangkan hakim lainnya lebih menitikberatkan pada asas legalitas, nilai agama, moral, dan ketertiban umum. Perbedaan orientasi pertimbangan hukum tersebut menunjukkan bahwa belum terdapat parameter yang seragam mengenai bagaimana permohonan penetapan pergantian jenis kelamin seharusnya diperiksa dan diputus oleh pengadilan.[2]

Kondisi tersebut juga menimbulkan persoalan mengenai kepastian hukum. Dalam negara hukum (*rechtsstaat*), salah satu tujuan hukum adalah memberikan kepastian mengenai hak dan kewajiban setiap warga negara. Akan tetapi, ketika suatu persoalan hukum belum memiliki pengaturan yang jelas, maka kemungkinan terjadinya perbedaan putusan menjadi semakin besar. Akibatnya, masyarakat tidak dapat memperkirakan secara pasti apakah permohonan yang diajukan akan dikabulkan atau ditolak meskipun memiliki fakta yang hampir sama dengan perkara sebelumnya.

Ketiadaan pengaturan yang komprehensif menyebabkan hakim memiliki ruang yang cukup luas untuk melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) ketika memeriksa permohonan penetapan pergantian jenis

[2] Agwan, Arci. 2025. Analisis Yuridis Normatif terhadap Pertimbangan Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Perdata. *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, 2(12), 1612-1622.

kelamin. Dalam peradilan, hakim menggunakan berbagai dasar pertimbangan, seperti bukti medis, keterangan dokter spesialis, pendapat psikolog atau psikiater, kondisi biologis pemohon, kepentingan administrasi kependudukan, asas kepastian hukum, serta nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat. Di sisi lain, sebagian hakim juga mempertimbangkan aspek agama, moral, ketertiban umum, dan belum adanya pengaturan hukum yang secara eksplisit mengatur mengenai perubahan jenis kelamin. Perbedaan sudut pandang tersebut menyebabkan lahirnya putusan pengadilan yang tidak selalu seragam.

Fenomena tersebut terlihat dari adanya beberapa penetapan pengadilan yang mengabulkan permohonan perubahan jenis kelamin. Dalam perkara-perkara tersebut, hakim pada umumnya berpendapat bahwa permohonan layak dikabulkan apabila didukung oleh bukti medis yang kuat, hasil pemeriksaan ahli, serta bertujuan memberikan kepastian hukum terhadap identitas pemohon. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim lebih menitikberatkan pada perlindungan hak-hak keperdataan pemohon dan kepastian administrasi kependudukan. Dengan adanya penetapan pengadilan, pemohon memperoleh dasar hukum untuk menyesuaikan identitasnya pada berbagai dokumen resmi sehingga dapat menjalankan kehidupan sosial, pendidikan, pekerjaan, dan pelayanan publik secara lebih pasti.

Terdapat pula perkara yang berakhir dengan penolakan permohonan perubahan jenis kelamin. Dalam perkara-perkara tersebut, hakim berpendapat bahwa dasar hukum yang mengatur perubahan jenis kelamin belum diatur

secara tegas dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan bahwa perubahan jenis kelamin dapat menimbulkan implikasi terhadap hukum keluarga, hukum waris, hukum perkawinan, dan berbagai aspek hukum lainnya. Tidak sedikit hakim yang berpendapat bahwa kehati-hatian dalam memberikan penetapan diperlukan untuk menjaga kepastian hukum serta menghindari timbulnya persoalan hukum baru di kemudian hari.

Perbedaan pertimbangan hukum tersebut menunjukkan bahwa belum terdapat standar yang seragam dalam memutus permohonan penetapan pergantian jenis kelamin di Indonesia. Dalam perkara yang memiliki karakteristik yang relatif serupa, terdapat kemungkinan munculnya putusan yang berbeda karena adanya perbedaan cara hakim menafsirkan peraturan perundang-undangan maupun menilai alat bukti yang diajukan oleh pemohon. Kondisi ini mencerminkan adanya dinamika dalam praktik penemuan hukum oleh hakim sekaligus menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia masih menghadapi tantangan dalam memberikan kepastian hukum terhadap perkara-perkara yang berkaitan dengan perubahan jenis kelamin.

Permohonan dalam Penetapan Nomor 624/Pdt.P/2021/PN.Dps dikabulkan karena majelis hakim menilai bahwa pemohon berhasil membuktikan adanya kelainan perkembangan seksual (*Disorders of Sex Development*) melalui hasil pemeriksaan medis, laboratorium, pemeriksaan hormon, kromosom, serta keterangan dokter ahli yang saling bersesuaian. Selain itu, identitas yang tercantum dalam dokumen administrasi

kependudukan tidak lagi sesuai dengan kondisi biologis dan psikologis pemohon. Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut bukan bertujuan mengubah jenis kelamin berdasarkan keinginan pribadi, melainkan untuk memperoleh kepastian hukum atas kondisi biologis yang sebenarnya.

Permohonan dalam Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2026/PN.Ptk dikabulkan karena majelis hakim memperoleh keyakinan bahwa anak pemohon secara genetik dan biologis berjenis kelamin perempuan berdasarkan hasil analisis kromosom 46,XX, pemeriksaan hormon, pemeriksaan radiologi, serta keterangan ahli dari RSUP Dr. Cipto Mangunkusumo. Selain itu, tindakan penyempurnaan alat kelamin dilakukan atas dasar indikasi medis, bukan semata-mata keinginan pribadi.

Berdasarkan Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2025/PN.Pbr, majelis hakim mengabulkan permohonan karena seluruh alat bukti yang diajukan, baik berupa dokumen identitas, hasil pemeriksaan medis, maupun keterangan ahli dan saksi, menunjukkan bahwa kondisi biologis pemohon telah sesuai dengan jenis kelamin yang dimohonkan. Hakim juga mempertimbangkan bahwa perubahan identitas bertujuan memberikan kepastian hukum dalam administrasi kependudukan serta menjamin hak-hak sipil pemohon, sehingga permohonan dinilai beralasan menurut hukum.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam perkara perubahan jenis kelamin tidak hanya dipengaruhi oleh aspek normatif, tetapi juga oleh perkembangan ilmu kedokteran, perlindungan hak asasi manusia, kondisi biologis pemohon, serta nilai sosial dan budaya yang

berkembang di masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Asmawati menyatakan bahwa belum terdapat pengaturan yang secara eksplisit mengenai pergantian jenis kelamin dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, sehingga hakim dituntut melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) dengan mempertimbangkan fakta persidangan, asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum dalam setiap permohonan yang diajukan.[3]

Penelitian Kholifah dan Qodir mengenai kepastian hukum penetapan perubahan status jenis kelamin menjelaskan bahwa hakim dalam mengabulkan permohonan tidak hanya berpedoman pada Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, tetapi juga mempertimbangkan keterangan dokter spesialis, psikolog, alat bukti medis, serta aspek perlindungan hak asasi manusia agar pemohon memperoleh kepastian hukum terhadap identitas kependudukannya.[4]

Fenomena adanya putusan yang mengabulkan dan putusan yang menolak permohonan penetapan pergantian jenis kelamin menjadi dasar penting untuk dilakukan penelitian secara komparatif. Perbandingan tersebut diperlukan agar dapat diketahui dasar-dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam setiap putusan, faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan putusan, serta sejauh mana pertimbangan tersebut telah mencerminkan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

---

[3] Asmawati, R. (2014). Keabsahan pergantian kelamin dalam perspektif yuridis (Studi tentang pertimbangan hakim dalam penetapan pengadilan). *Jurisprudence*, *4*(2), 58–68.
[4] Kholifah, & Qodir, A. (2022). Kepastian hukum dari penetapan pengadilan tentang perubahan status jenis kelamin. *Journal of Legal Research*, *3*(6), 947–960.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis komparatif terhadap pertimbangan hukum hakim dalam beberapa putusan pengadilan yang menghasilkan amar berbeda, yaitu putusan yang mengabulkan dan putusan yang menolak permohonan penetapan pergantian jenis kelamin. Penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi dasar hukum yang digunakan oleh hakim, tetapi juga membandingkan pola penalaran hukum, penggunaan alat bukti, pertimbangan medis, pertimbangan hak asasi manusia, serta nilai-nilai sosial dan keagamaan yang memengaruhi lahirnya putusan tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi mengenai parameter pertimbangan hukum yang lebih konsisten dalam penyelesaian perkara sejenis.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis utarakan diatas, maka penulis tertarik untuk menulis dan menganalisis lebih dalam lagi terkait "Analisis Perbandingan Pertimbangan Hukum Hakim dalam Beberapa Putusan Pengadilan tentang Penetapan Pergantian Jenis Kelamin".

B. Rumusah Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, adapun permasalahan dalam penelitian ini ialah:

1. Bagaimana analisis perbandingan pertimbangan hukum hakim dalam beberapa putusan pengadilan tentang penetapan pergantian jenis kelamin?
2. Bagaimana kekosongan hukum dalam syarat tentang pergantian jenis kelamin?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, adapun tujuan dalam penelitian ini ialah:

1. Untuk menganalisis perbandingan pertimbangan hukum hakim dalam beberapa putusan pengadilan tentang penetapan pergantian jenis kelamin.
2. Untuk menganalisis kekosongan hukum dalam syarat tentang pergantian jenis kelamin.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan seperti:

1. Manfaat teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, hukum perdata khususnya mengenai analisis perbandingan pertimbangan hukum hakim dalam beberapa putusan pengadilan tentang penetapan pergantian jenis kelamin.

2. Manfaat praktis

   Penelitian ini dapat memberikan masukan bagi kalangan masyarakat atau pemerintah daerah guna mengantisipasi permasalahan yang timbul dikemudian hari apabila ada perbandingan pertimbangan hukum hakim dalam beberapa putusan pengadilan tentang penetapan pergantian jenis kelamin.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum perdata dengan judul "Analisis Perbandingan Pertimbangan Hukum Hakim dalam Beberapa Putusan Pengadilan tentang Penetapan Pergantian Jenis Kelamin", adalah asli dan dilakukan oleh peneliti sendiri dengan berdasarkan buku-buku, jurnal dan isu yang berkembang yang dilakukan dengan berbagai pendekatan untuk menganalisis isu hukum tersebut. Untuk mendukung penelitian ini maka dibutuhkan landasan teori yang diambil dari beberapa jurnal penelitian terdahulu atau yang sudah ada dan berkaitan dengan judul penelitian dan pokok bahasan dan penelitian. Sebagai bahan perbandingan, dapat dikemukakan hasil penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan objek penelitian sebagai berikut:

1. Dian dan Itok, Program Studi Hukum Perdata Universitas Sebelas Maret Surakarta Tahun 2025 yang berjudul Analisis Pertimbangan Hakim dan Akibat Hukum Dalam Perkara Transgender. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana pertimbangan hakim dalam perkara pergantian kelamin dalam Penetapan Pengadilan Negeri Karanganyar No. 241/Pdt.P/2017/PN Krg. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penentuan jenis kelamin yang telah sesuai dengan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan hakim dalam menetapkan suatu perkara sudah sesuai dengan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, yang menyatakan bahwa Pergantian jenis kelamin termasuk pada "Peristiwa penting lainnya. Hakim mengabulkan

permohonan Nomor 241/Pdt.P/2017/PN Krg tentang pergantian jenis kelamin didasarkan pada pertimbangan berdasarkan hukum, pertimbangan berdasarkan aspek medis, dan pertimbangan berdasarkan fakta -fakta di pengadilan.[5]

2. Shara dan Sumiati, Program Studi Hukum Perdata Universitas Maritim Raja Ali Haji Riau Tahun 2024 yang berjudul Analisis Pertimbangan Hakim Terkait Permohonan Ganti Kelamin di Pengadilan Negeri Batam. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana pertimbangan hakim terkait permohonan ganti kelamin di Pengadilan Negeri Batam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses hukum memerlukan pertimbangan yang mendalam terhadap aspek hukum, bukti-bukti yang diajukan, prinsip keadilan, serta dampak sosial yang mungkin timbul. Keputusan hakim harus mematuhi kerangka hukum yang berlaku, seperti UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, sambil mempertimbangkan bukti medis dan psikologis yang mendukung kesesuaian gender pemohon.[6]
3. Derry, Program Studi Hukum Perdata Universitas Sumatera Utara Tahun 2023 yang berjudul Analisis Yuridis Terhadap Perubahan Pencatatan Status Jenis Kelamin Ganda (Khuntsa) Berdasarkan Penetapan No. 17/Pdt.P/2015/PN.Kbm. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana penetapan pengadilan tentang perubahan jenis kelamin

[5] Dian, Nita Kusumawardani dan, Itok Dwi Kurniawan. 2025. Analisis Pertimbangan Hakim dan Akibat Hukum Dalam Perkara Transgender. *Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 4(2). hlm. 201.
[6] Shara, dan Anjani. 2024. Analisis Pertimbangan Hakim Terkai Permohonan Ganti Kelamin di Pengadilan Negeri Batam. *Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 2(3). hlm. 108.

No.17/Pdt.P/2015/Pn. Kbm. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan perubahan jenis kelamin ganda yaitu sudah terpenuhinya segala bukti mulai dari bukti medis, keadaan lingkungan, restu dari para keluarga, pertimbangan dari hukum agama yang biasanya ditentukan oleh pengadilan negeri agama. Dalam penetapan Pengadilan No. 17/Pdt.P/2015/PN.Kbm, Hakim melalui pertimbangannya mengabulkan seluruh permohonan pemohon.[7]

4. Utari dan Diangsa, Program Studi Hukum Perdata Universitas Mataram Tahun 2022 yang berjudul Analisis Hukum Status Pergantian Jenis Kelamin Berdasarkan Penetapan MA Nomor 517/ PDT.P/2012/PN YK. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana pertimbangan hakim dalam mengadili dan menetapkan perkara pergantian jenis kelamin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan pemohon yaitu pelaku transeksual di timbangkan dari segi latar belakang perbuatan pemohon melakukan pergantian jenis kelamin, keadaan fisik dan psikis dari pemohon serta keterangan saksi dari orang-orang terdekat pemohon yaitu pelaku transeksual serta akibat hukum yang ditimbulkan pada pencatatan sipil.[8]

[7] Derry, Sunarya. 2023. Analisis Yuridis Terhadap Perubahan Pencatatan Status Jenis Kelamin Ganda (Khuntsa) Berdasarkan Penetapan No. 17/Pdt.P/2015/PN.Kbm. *Jurnal Notarius*, 2(1). hlm. 88.

[8] Utari, Purwaningrum dan Diangsa, Wagian. 2022. Analisis Hukum Status Pergantian Jenis Kelamin Berdasarkan Penetapan MA Nomor 517/ PDT.P/2012/PN YK. *Jurnal Private Law*, *2*(1). hlm. 1.